



PUTUSAN
Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Januar Pgl Ongga Bin Nawar
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/14 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tampak Durian RT.004 RW.003 Kel. Korong
Gadang Kec. Kuranji Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Januar Pgl Ongga Bin Nawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan ba9rang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JANUAR PGL ONGGA Bin NAWAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidan **barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, (Pasal 303 ayat (1) ke 2 dalam dakwaan atau Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANUAR PGL ONGGA Bin NAWAR** ,dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel,Dirampas untuk negara
 - 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel kepada bos terdakwa,
 - 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran,
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **ia terdakwa JANUAR Pgl ONGGA Bin NAWAR** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di daerah Tempat Durian RT.004 RW.003 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian , atau dengan sengaja turut turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada permainan judi jenis **togel** yang dilakukan oleh terdakwa di dalam suatu warung di daerah Tempat Durian RT.004 RW.003 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang, polsek Kuranji yang mendapatkan informasi tersebut langsung mencek ke TKP, dan benar terdakwa lagi duduk diwarung terdakwa yang sedang menunggu pembeli/pemasang nomor togel yang akan membeli togel pada terdakwa, saksi **ADE VEMITRA EDWAR Pgl ADE dan saksi Agus Prasetya**, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel, 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel kepada bos terdakwa, 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putih, dimana cara terdakwa menjual nomor togel adalah pembeli datang langsung kewarung terdakwa selanjutnya memesan nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya , terdakwa menjual nomor togel kepada pemasang nomor togel dengan sistem 1: 6 yakni pasangan dua angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan tiga angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kalau pemasangan nomor togel ada yang menang maka pembeli akan datang ketempat terdakwa jam 23.00 wib dan hadiah akan langsung diberikan oleh terdakwa, dimana keuntungan terdakwa dari terdakwa dalam menjual togel tersebut adalah sebesar 8 % dari omset penjualan, yang mana penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), fee yang diterima terdakwa Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), berlaku untuk kelipatannya, bos dari permainan judi jenis togel tersebut adalah FERI, dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut pada kurirnya yang langsung dijemput ketempat terdakwa, seminggu dua kali setiap hari Selasa dan Jumat, dalam satu hari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dengan rincian putaran Singapura Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), putarn Hongkong sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa terakhir menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut adalah Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana permainan judi jenis togel ini sifatnya untung-untungan dan berharap akan menang, begitulah seterusnya perjudian jenis togel ini dilakukan oleh terdakwa sebagai mata pencarian tanpa ada izin dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa ditangkap,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **ia terdakwa JANUAR Pgl ONGGA Bin NAWAR** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di daerah Tempat Durian RT.004 RW.003 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis **togel** yang dilakukan oleh terdakwa di dalam suatu warung di daerah Tempat Durian RT.004 RW.003 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang, polsek Kuranji yang mendapatkan informasi tersebut langsung mencek ke TKP, dan benar terdakwa lagi duduk diwarung terdakwa yang sedang menunggu pembeli/pemasang nomor togel yang akan membeli togel pada terdakwa, saksi **ADE VEMITRA EDWAR Pgl ADE dan saksi Agus Prasetya**, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel, 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel kepada bos terdakwa, 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putih, dimana cara terdakwa menjual nomor togel adalah pembeli datang langsung kewarung terdakwa selanjutnya memesan nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, terdakwa menjual nomor togel kepada pemasang nomor togel dengan sistem 1: 6 yakni pasangan dua angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan tiga angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kalau pemasang nomor togel ada yang menang maka pembeli akan datang ketempat terdakwa jam 23.00 wib dan hadiah akan langsung diberikan oleh terdakwa, dimana keuntungan terdakwa dari terdakwa dalam menjual togel tersebut adalah sebesar 8 % dari omset penjualan, yang mana penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), fee yang diterima terdakwa Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), berlaku untuk kelipatannya, bos dari permainan judi jenis togel tersebut adalah FERI, dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut pada kurirnya yang langsung dijemput ketempat terdakwa, seminggu dua kali setiap hari Selasa dan Jumat, dalam satu hari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dengan rincian putaran Singapura Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), putarn Hongkong sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa terakhir menyetorkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut adalah Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana permainan judi jenis togel ini sifatnya untung-untungan dan berharap akan menang, begitulah seterusnya perjudian jenis togel ini dilakukan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa ditangkap,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE VEMITRA EDWAR Pgl ADE, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya,
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan pada terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat,
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang duduk diwarung yang sedang menunggu pemain/pemasang nomor togel ,
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel, 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel kepada bos terdakwa, 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putih,
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut memakai uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan dan berharap akan menang
- Bahwa benar cara permainan togel tersebut adalah pasangan dua angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan tiga angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang akan mendapatkan hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan fee dari penjualan togel yang dilakukan terdakwa adalah 30 % kepada pemasang diberikan 22% ,
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap sedang menjual togel putaran Singapura yang dibuka pada jam 14.30 wib, tutup jam 17.00 wib,
- Bahwa benar perputaran nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, permainan judi putaran Hongkong dibuka dari jam 20.30 wib dan ditutup 22.00 wib sedangkan nomor yang keluar pada pukul 23.00 wib, dan pemberian hadiah akan langsung diberikan oleh terdakwa sesuai dengan besarnya pasangan,
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam permainan judi jenis togel tersebut,
- Bahwa benar terdakwa menjual togel diwarung milik terdakwa yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang-orang yang lewat diwarung tersebut,

2. Saksi AGUS PRASETYA , dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya,
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan pada terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat,
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 jam 13.30 wib bertempat disebuah warung di daerah Tampak Durian RT.004 RW.003 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang duduk diwarung yang sedang menunggu pemain/pemasang nomor togel ,
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel, 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel kepada bos terdakwa, 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putih,
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut memakai uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan dan berharap akan menang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainan togel tersebut adalah pasangan dua angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan tiga angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan fee dari penjualan togel yang dilakukan terdakwa adalah 30 % kepada pemasang diberikan 22% ,
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap sedang menjual togel putaran Singapura yang dibuka pada jam 14.30 wib, tutup jam 17.00 wib,
- Bahwa benar perputaran nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, permainan judi putaran Hongkong dibuka dari jam 20.30 wib dan ditutup 22.00 wib sedangkan nomor yang keluar pada pukul 23.00 wib, dan pemberian hadiah akan langsung diberikan oleh terdakwa sesuai dengan besarnya pasangan,
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam permainan judi jenis togel tersebut,

Bahwa benar terdakwa menjual togel diwarung milik terdakwa yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang-orang yang lewat diwarung tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya,
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 jam 13.30 wib bertempat disebuah warung di daerah Tampak Durian RT.004 RW.003 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena permainan judi jenis togel yang memakai uang sebagai taruannya yang dilakukan terdakwa diwarung milik terdakwa,
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel, 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel kepada bos terdakwa, 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putih,

- Bahwa benar cara terdakwa menjual nomor togel adalah pembeli datang langsung kewarung terdakwa selanjutnya memesan nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ,
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel kepada pemasang nomor togel dengan sistem 1: 6 yakni pasangan dua angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan tiga angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),
- Bahwa benar yang memesan nomor togel pada terdakwa adalah Feri, S Tanjung, P, Jali, A Kandang Kabau,
- Bahwa benar kalau pemasang nomor togel ada yang menang maka pembeli akan datang ketempat terdakwa jam 23.00 wib dan hadiah akan langsung diberikan oleh terdakwa,
- Bahwa benar pmain judi jenis togel yang membeli togel pada terdakwa ada yang langsung dan ada yang ngutang tapi besoknya langsung dibayar
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut sebesar 8 % dari omset penjualan, yang mana penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), fee yang diterima terdakwa Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), berlaku untuk kelipatannya,
- Bahwa benar bos dari permainan judi jenis togel tersebut adalah FERi, dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut pada kurirnya yang langsung dijemput ketempat terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut seminggu 2 (dua) kali setiap hari Selasa dan Jumat ,
- Bahwa benar omset yang didapat terdakwa dari penjualan nomor togel tersebut adalah dalam satu hari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dengan rincian putaran Singapura Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), putarn Hongkong sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa terakhir menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut adalah Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam permainan judi jenis togel tersebut,
- Bahwa benar terdakwa menjual togel diwarung milik terdakwa yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang-orang yang lewat diwarung tersebut,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel,
- 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel kepada bos terdakwa,
- 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya,
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 jam 13.30 wib bertempat disebuah warung di daerah Tapat Durian RT.004 RW.003 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena permainan judi jenis togel yang memakai uang sebagai taruannya yang dilakukan terdakwa diwarung milik terdakwa,
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel, 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada bos terdakwa, 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putih,

- Bahwa benar cara terdakwa menjual nomor togel adalah pembeli datang langsung kewarung terdakwa selanjutnya memesan nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ,
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel kepada pemasang nomor togel dengan sistem 1: 6 yakni pasangan dua angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan tiga angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),
- Bahwa benar yang memesan nomor togel pada terdakwa adalah Feri, S Tanjuang, P, Jali, A Kandang Kabau,
- Bahwa benar kalau pemasang nomor togel ada yang menang maka pembeli akan datang ketempat terdakwa jam 23.00 wib dan hadiah akan langsung diberikan oleh terdakwa,
- Bahwa benar pmain judi jenis togel yang membeli togel pada terdakwa ada yang langsung dan ada yang ngutang tapi besoknya langsung dibayar
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut sebesar 8 % dari omset penjualan, yang mana penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), fee yang diterima terdakwa Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), berlaku untuk kelipatannya,
- Bahwa benar bos dari permainan judi jenis togel tersebut adalah FERi, dan terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut pada kurirnya yang langsung dijemput ketempat terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut seminggu 2 (dua) kali setiap hari Selasa dan Jumat ,
- Bahwa benar omset yang didapat terdakwa dari penjualan nomor togel tersebut adalah dalam satu hari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dengan rincian putaran Singapura Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), putarn Hongkong sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu



rupiah),

- Bahwa benar terdakwa terakhir menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut adalah Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam permainan judi jenis togel tersebut,
- Bahwa benar terdakwa menjual togel diwarung milik terdakwa yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang-orang yang lewat diwarung tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

2. barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai Subjek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta pengakuan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa mereka terdakwa yang Identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya adalah pelaku tindak pidana **barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan**



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf sesuai Undang-Undang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 jam 13.30 wib bertempat disebuah warung di daerah Tapat Durian RT.004 RW.003 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang , karena permainan judi jenis togel yang memakai uang sebagai taruannya yang dilakukan terdakwa diwarung milik terdakwa,, dan polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel, 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel kepada bos terdakwa, 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putih, cara terdakwa menjual nomor togel adalah pembeli datang langsung kewarung terdakwa selanjutnya memesan nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruannya , terdakwa menjual nomor togel kepada pemasang nomor togel dengan sistem 1: 6 yakni pasangan dua angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), pasangan tiga angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), pemasang nomor togel ada yang menang maka pembeli akan datang ketempat terdakwa jam 23.00 wib dan hadiah akan langsung diberikan oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut sebesar 8 % dari omset penjualan, yang mana penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), fee yang diterima terdakwa Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), berlaku untuk kelipatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut seminggu 2 (dua) kali setiap hari Selasa dan Jumat ,

Menimbang, bahwa dari penjualan nomor togel tersebut adalah dalam satu hari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dengan rincian putaran Singapura Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), putarn Hongkong sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa benar terdakwa terakhir menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut adalah Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam permainan judi jenis togel tersebut,

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjual togel diwarung milik terdakwa yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang-orang yang lewat diwarung tersebut,

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel kepada bos terdakwa, 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (10 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JANUAR PGL ONGGA Bin NAWAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, (Pasal 303 ayat (1) ke 2 dalam dakwaan atau Kedua)**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANUAR PGL ONGGA Bin NAWAR**, dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp.885.000 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan togel,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 buah HP merk Samsung warna biru yang digunakan untuk mengirimkan nomor togel kepada bos terdakwa,
- 4 (empat) buah buku isi 40 (empat puluh) yang berisi angka pasangan nomor togel dari pemasang dan angka yang keluar setiap putaran,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 buah pena warna biru campur putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eli Roza, S.Pd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)